


ALUR PENANGANAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO



Penjelasan:

1. *Invoice* tahunan (perpanjangan) terbit 60 hari sebelum jatuh tempo. Apabila tagihan tersebut dibayarkan, akan terbit izin ISR/IPFR.
Jika tidak dibayarkan akan dikenakan denda keterlambatan dan akan terbit Surat Tagihan Keterlambatan Pembayaran yang berlaku 1 bulan (ST1).
Sebagai informasi, besaran denda adalah 2% dari pokok tagihan setiap bulannya.
2. Apabila ST1 tidak dibayarkan, akan diterbitkan ST2 yang berlaku 2 bulan dengan besaran tagihan adalah pokok ditambah denda 2 bulan.
3. Apabila ST2 tidak dibayarkan, akan diterbitkan ST3 yang berlaku 3 bulan dengan besaran tagihan adalah pokok ditambah denda 3 bulan.
4. Apabila hingga akhir ST3 tidak dibayarkan, ijin akan dicabut. Jika nominal tagihan lebih dari 8 juta, akan dilakukan pelimpahan penanganan piutang tersebut ke KPKNL / DJKN;
5. Jika tagihan belum mencapai 8 juta, tagihan akan berjalan hingga mencapai maksimal 24 bulan denda.
6. apabila sampai dengan 24 bulan, tagihan belum mencapai 8 juta, akan dikelola sendiri oleh internal Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
7. Regulasi:
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga,

- Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Komunikasi dan Digital.